



PERATURAN NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
NOMOR : 3 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI
TAHUN 2018-2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menjamin tercapainya tujuan pemerintah Nagari dan agar kegiatan pembangunan Nagari berjalan efektif, efisien dan terarah dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dan sebagai penjabaran visi, misi dan program Wali Nagari perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Nagari tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 – 2024
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan 2011 – 2017;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
15. Peraturan Nagari Painan Timur Painan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
16. Surat Edaran Bupati tanggal 30 Juli 2018.
17. Keputusan Wali Nagari Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJM Nagari Painan.

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
DAN
WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
MEMUTUSKAN

Menetapkan : a. Peraturan Nagari tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 – 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Nagari adalah Nagari Painan Timur Painan.
2. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Nagari adalah Nagari Painan Timur Painan.
4. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
5. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
8. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
9. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.
10. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
11. Aset Nagari adalah barang milik Nagari yang berasal dari kekayaan asli Nagari, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Pembangunan Nagari adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari.

13. Kawasan PerNagarian adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perNagarian, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
14. Pemberdayaan Masyarakat Nagari adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Nagari.
15. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan Unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari dan selanjutnya disingkat Musrenbang Nagari adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan Nagari dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Nagari serta menyepakati kegiatan lintas Nagari di wilayah kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang selanjutnya disingkat (RPJM Nagari) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Wali Nagari, rencana penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Nagari.
19. Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disebut RKP Nagari merupakan penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
20. Kondisi Obyektif Nagari adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Nagari, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Nagari, yang dibahas dan disepakati bersama oleh

Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari, yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

22. Dana Nagari adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
23. Alokasi Dana Nagari, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
24. Profil Nagari adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter Nagari yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di Nagari.
25. Visi adalah gambaran tentang Kondisi Ideal Nagari yang diinginkan.
26. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA

Pasal 2

RPJM Nagari Painan Timur Painan Tahun 2018 – 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Manfaat

BAB II PROFIL NAGARI

- 2.1 Sejarah Nagari
- 2.2 Peta dan Kondisi Nagari
- 2.3 Kelembagaan Nagari
- 2.4 Dinamika Konflik
- 2.5 Masalah dan Potensi

BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM NAGARI

- 3.1 Pengkajian Nagari
- 3.2 Musyawarah Nagari RPJM Nagari

BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI

- 4.1 Visi Nagari
- 4.2 Misi Nagari
- 4.3 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nagari

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN :

1. Peta Sosial
2. Tabel (Matrik) Program/Kegiatan 6 (enam) tahun
3. Berita Acara dan Daftar Hadir
4. SK Tim Penyusun RPJM Nagari
5. Foto Kegiatan Musyawarah

Pasal 3

Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah Nagari untuk penyusunan RPJM Nagari dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 4

RPJM Nagari Tahun 2018 – 2024 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam Pelaksanaan pembangunan 6 (enam) tahun.

Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Nagari ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari dan merupakan penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 6

RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah Nagari dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari serta dalam pelaksanaan pembangunan Nagari.

Pasal 7

Rencana kegiatan pada RPJM Nagari dapat diadakan perubahan apabila terjadi bencana alam atau keadaan darurat lainnya, dengan menyusun perubahan RPJM Nagari yang dituangkan dalam Peraturan Nagari.

Pasal 8

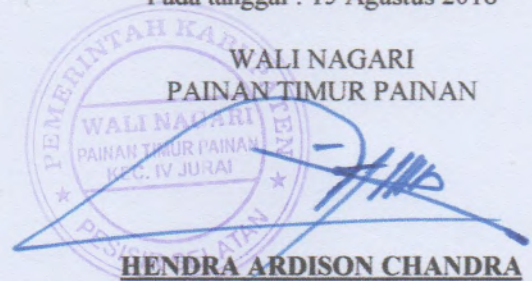
- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nagari ini, sepanjang mengenal teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Wali Nagari .
- (2) Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari.

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan Timur
Pada tanggal : 15 Agustus 2018

WALI NAGARI
PAINAN TIMUR PAINAN



HENDRA ARDISON CHANDRA

Diundangkan di Nagari Painan Timur Painan

Pada tanggal 15 Agustus 2018

SEKRETARIS NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

DECKY PRIMADONA S.Pd.i

LEMBARAN NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

TAHUN 2018 NOMOR 2